WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah oleh wajib pajak maka perlu mengatur Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
12. Pemeriksaan di lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak .
13. Pemeriksaan di kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah.
14. Pemeriksa Pajak adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Badan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
15. Kertas Kerja Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
16. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
17. Laporan Hasil Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
18. Surat Perintah Tugas Pemeriksaan adalah surat perintah tugas untuk melaksanakan Pemeriksaan.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Hari adalah hari kalender.

BAB II
TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 3

Ruang lingkup Pemeriksaan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun lalu maupun tahun berjalan.

BAB IV
BENTUK PEMERIKSAAN

Pasal 4

(1) Bentuk pemeriksaan pajak terdiri dari :
   a. pemeriksaan lengkap; atau
   b. pemeriksaan sederhana.
(2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan di:
   a. kantor Badan Pendapatan Daerah;
   b. kantor wajib pajak;
   c. lapangan tempat kegiatan usaha wajib pajak dilaksanakan; dan/atau
   d. tempat lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak.
(3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan di:
   a. kantor Badan Pendapatan Daerah;
   b. kantor wajib pajak;
(4) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang mendalam.
(5) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi satu atau beberapa jenis pajak untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

BAB V
TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Kriteria Pemeriksaan

Pasal 5

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. wajib pajak tidak atau kurang bayar pajak terutang;
b. wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
c. wajib pajak menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b;
d. wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
e. wajib pajak menyampaikan SPTPD melampaui masa pajak;
f. wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, pemisahan, likuidasi, pembubaran objek pajak atau akan meninggalkan Daerah dan/atau Indonesia untuk selama-lamanya; atau
g. wajib pajak menyampaikan SPTPD yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 6

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. pemberian NPWPD secara jabatan;
b. penghapusan NPWPD;
c. pemeriksaan dalam rangka batas minimal omzet;
d. wajib pajak mengajukan pengurangan pajak;
e. wajib pajak mengajukan keberatan;
f. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
g. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak; atau
h. pemeriksaan dalam rangka menindaklanjuti adanya pengaduan tentang pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Pasal 7

(1) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf g dilakukan dengan pemeriksaan sederhana.
(2) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf g dan Pasal 6 huruf h dilakukan dengan pemeriksaan lengkap.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 8

(1) Pemeriksaan sederhana dilakukan dalam jangka waktu paling lama 42 (dua puluh) hari yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Tugas pemeriksaan, atau tanggal wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, datang memenuhi Surat Panggilan, Surat Pemberitahuan, sampai dengan tanggal LHP.
(2) Pemeriksaan lengkap dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, sampai dengan tanggal LHP.
(3) Apabila dalam pemeriksaan sederhana ditemukan indikasi transaksi khusus yang berindikasi telah terjadi rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan pemeriksaan sederhana dapat diubah menjadi pemeriksaan lengkap.

Pasal 9

Apabila jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.

Bagian Ketiga
Standar Pemeriksaan

Pasal 10

(1) Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
(2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
   a. standar umum;
   b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
   c. standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pasal 11

(1) Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan standar yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi Pemeriksa Pajak , dan dengan menandatangani Pakta Integritas.
(2) Bentuk dan format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

(1) Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
   a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak, menyusun rencana dan program pemeriksaan, serta mendapat pengawasan yang seksama;
   b. pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun.
   c. temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang Supervisor, Ketua Tim, dan seorang atau lebih Anggota Tim dan dalam keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai Anggota tim;
   e. tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu diluar keahlian tim pemeriksa, yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Kepala Badan sebagai tenaga ahli;
   f. dalam hal diperlukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
   g. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah, tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha wajib pajak atau pekerjaan bebas wajib pajak dan/ atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak ;
   h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
   i. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP;
(2) Kegiatan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai :
   a. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
   b. bahan pembahasan temuan hasil pemeriksaan dengan wajib pajak;

c. dasar pembuatan LHP;
d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak; dan
e. referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

(3) KKP harus memberikan gambaran mengenai :
a. prosedur dan alur pemeriksaan yang dilaksanakan;
b. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
c. pengujian yang telah dilakukan; dan
d. kesimpulan dan hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.

(4) Format KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Standar pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

a. LHP disusun secara ringkas dan jelas memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
b. LHP sekurang-kurangnya memuat :
   I. Data Umum
      A. Identitas Wajib Pajak;
      B. Pembukuan Atau Pencatatan Wajib Pajak;
      C. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak;
      D. Penugasan Pemeriksaan;
      E. Gambaran Kegiatan Wajib Pajak; dan
      F. Data/Informasi Yang Tersedia.
   II. Pelaksanaan Pemeriksaan
      A. Pos-Pos Yang Diperiksa; dan
      B. Penjelasan Pajak Terutang.
   III. Hasil Pemeriksaan
      A. Ikhtisar Koreksi; dan
      B. Perhitungan Pajak Terutang.
   IV. Kesimpulan dan Rekomendasi/Saran
      A. Kesimpulan; dan
      B. Rekomendasi/Saran.
   V. Lampiran
      1. Surat Tugas Pemeriksaan;
      2. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan;
      3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
      4. Surat Pernyataan Kesanggupan;
      5. Lembar Persetujuan Hasil Pemeriksaan; dan
      6. Lampiran pendukung lainnya.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak

Pasal 14

(1) Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak berkewajiban :
a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan di Lapangan kepada wajib pajak dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan atau Surat Panggilan dalam hal dilakukan pemeriksaan di Kantor;

b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak kepada wajib pajak pada saat dilakukan pemeriksaan;
c. memperlihatkan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
d. melakukan pertemuan dengan wajib pajak dan memberikan penjelasan mengenai :
   1. alasan dan tujuan pemeriksaan;
   2. hak dan kewajiban wajib pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan; dan
   3. kewajiban wajib pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pencatatan atau pembukuan, dan dokumen lainnya.
e. menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam Berita Acara Pertemuan;
f. memberikan bukti peminjaman buku, catatan, dokumen pencatatan atau pembukuan, dan dokumen lainnya kepada wajib pajak;
g. menyampaikan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada wajib pajak;
h. memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
i. mengembalikan buku, catatan, dokumen pencatatan atau pembukuan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak;
j. melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis; dan
k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

(2) Bentuk dan format Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Format 3 dan Format 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak berwenang :

a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dokumen pencatatan atau pembukuan, dan dokumen lainnya yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan, kegiatan usaha wajib pajak atau objek pajak yang terutang pajak
b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tujuan pemeriksaan, kegiatan usaha atau objek pajak yang terutang pajak;
d. meminta kepada wajib pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan antara lain berupa :
   1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak jika dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
   2. memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
   3. menyediakan ruang khusus tempat dilakukannya pemeriksaan dalam hal pemeriksaan dilakukan ditempat wajib pajak.
e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak;
f. melakukan penyegelan tempat, ruang tertentu dan/atau barang bergerak atau tidak bergerak;

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa; dan
h. memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan surat panggilan.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 16

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, wajib pajak berhak :
a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal;
b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan;
c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan;
d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
e. menerima pemberitahuan hasil pemeriksaan; dan
f. menghadiri pembahasan hasil pemeriksaan pada waktu yang ditentukan;

Pasal 17

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, wajib pajak berkewajiban :
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan, atau kegiatan usaha Wajib Pajak;
b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat, atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, dan/atau objek yang terutang pajak dan meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak ;
d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dapat berupa:
   1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
   2. memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
   3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan di lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat wajib pajak;
e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Temuan Hasil Pemeriksaan;
f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan; dan
g. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pembahasan hasil akhir pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Bagian Keenam
Penundaan dan Penolakan Pemeriksaan

Pasal 18

(1) Jika wajib pajak belum dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan b karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh Pemeriksa Pajak , maka wajib pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penundaan Pemberian Data dan/atau Penundaan Pemeriksaan.

(2) Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan b, maka wajib pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Menolak Memberikan Data dan Dokumen.

(3) Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka wajib pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.

(4) Jika wajib pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

(5) Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan oleh wajib pajak jika wajib pajak tidak memenuhi panggilan.

(6) Surat Pernyataan Menolak Memberikan Data dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atau Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan.

(7) Bentuk dan format Surat Penyataan Penundaan Pemberian Data dan/atau Penundaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Pernyataan Menolak Memberikan Data dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Format 5, Format 6, Format 7 dan Format 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

(1) Dalam hal pelaksanaan Pemeriksaan di lapangan, wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak tidak ada di tempat maka:
   1. pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai, karyawan atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili wajib pajak, terbatas untuk hal yang berada dalam kewenangannya; atau
   2. pemeriksaan ditunda untuk kelanjutan kesempatan berikutnya.

(2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan pemeriksaan, dapat dilakukan penyegelan.

(3) Apabila setelah dilakukan penyegelan dalam jangka waktunya wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak tetap tidak berada ditempat dan/atau tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, Pemeriksa Pajak meminta kepada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan.

(4) Dalam hal pegawai, karyawan atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, Pemeriksa Pajak meminta pegawai, karyawan atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak untuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.

(5) Dalam hal pegawai, karyawan atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak menolak untuk menandatangani Surat Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak .

Bagian Ketujuh
Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan
Selama Pemeriksaan

Pasal 20

(1) Wajib pajak dapat melaporkan secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian SPTPD/SSPD/SPOP/Surat Pendaftaran Objek Pajak yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sepanjang Pemeriksa Pajak belum menyampaikan SPHP.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kantor Badan Pendapatan Daerah.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh wajib pajak, wakil, atau kuasa dari wajib pajak dan dilampiri dengan:
   a. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format SPTPD/SSPD;
   b. SSPD atas pelunasan pajak yang kurang dibayar; dan
   c. SSPD atas pembayaran sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 21

(1) Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD/SSPD/SPOP/ Surat Pendaftaran Objek Pajak tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan SSPD.
(2) Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil pemeriksaan diterbitkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT dengan mempertimbangkan laporan tersebut dan memperhitungkan pokok pajak yang telah dibayar.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian pengisian SPTPD/SSPD/SPOP/Surat Pendaftaran Objek Pajak oleh wajib pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, SKPD/SKPDKB/SKPDKBT diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD/SSPD/SPOP/Surat Pendaftaran Objek Pajak oleh wajib pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, SKPD/SKPDKB/SKPDKBT diterbitkan sesuai dengan pengungkapan wajib pajak.

Bagian Kedelapan
Penyegelan

Pasal 22

(1) Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha wajib pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.
(2) Penyegelan dilakukan Pemeriksa Pajak , dalam hal:
   a. wajib pajak atau kuasanya tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruang serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha wajib pajak;

b. wajib pajak atau kuasanya menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
c. wajib pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili wajib pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda; atau
d. wajib pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan pegawai/karyawan wajib pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili wajib pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.

Pasal 23

(1) Penyegelan dilakukan dengan menempelkan tanda segel pada tempat, ruang tertentu, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line, dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak.
(2) Tanda segel yang ditempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi tanda tangan salah seorang Pemeriksa Pajak dan diberi stempel dinas Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 24

(1) Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi termasuk salah seorang Pemeriksa Pajak .
(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah seorang lainnya berasal dari wajib pajak yang diperiksa atau kuasanya, atau pegawai/karyawan wajib pajak dalam hal wajib pajak yang diperiksa atau kuasanya tidak berada di tempat.
(3) Dalam melakukan penyegelan, Pemeriksa Pajak wajib membuat Berita Acara Penyegelan.
(4) Berita Acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak menandatangani Berita Acara Penyegelan, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Penyegelan dan menyebutkan alasan penolakannya.
(6) Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai/karyawan, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak yang diperiksa.
(7) Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 25

Bentuk tanda segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Format 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

(1) Pembukaan tanda segel dilakukan dalam hal:
   a. wajib pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili wajib pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
   b. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa Pajak , penyegelan tidak diperlukan lagi; dan/atau
   c. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.
(2) Pembukaan tanda segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
(3) Salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya adalah wajib pajak atau kuasanya, pegawai, karyawan wajib pajak dalam hal wajib pajak atau kuasanya tidak berada di tempat.
(4) Dalam keadaan tertentu, pembukaan tanda segel dapat dibantu oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 27

Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan Penyegelan rusak atau hilang, Pemeriksa Pajak harus segera membuat Berita Acara Mengenai Kerusakan atau Kehilangan dan melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 28

(1) Dalam melakukan pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Pembukaan Segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3).
(2) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) menolak menandatangani Berita Acara Pembukaan Segel, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Pembukaan Segel dan alasan penolakannya.
(3) Berita Acara Pembukaan Segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, karyawan atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Berita Acara Pembukaan Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Format 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

(1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal penyegelan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan penyegelan, wajib pajak, wakil, atau kuasa dari wajib pajak tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, wajib pajak dianggap menolak dilakukan pemeriksaan.
(2) Dalam hal wajib pajak dianggap menolak dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak, wakil, atau kuasa dari wajib pajak wajib menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
(3) Dalam hal wajib pajak, wakil, atau kuasa dari wajib pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa Pajak membuat dan menandatangani Berita Acara mengenai Penolakan pemeriksaan tersebut.

Bagian Kesembilan
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Pasal 30

(1) Hasil Pemeriksaan harus diberitahukan Pemeriksa Pajak kepada wajib pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.
(2) SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung.
(3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan wajib pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, wajib pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani Surat Penolakan Menerima SPHP.
(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari wajib pajak menolak menandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Menerima SPHP yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak .

Bagian Kesepuluh
Tanggapan Temuan Hasil Pemeriksaan

Pasal 31

(1) Wajib pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SPHP diterima oleh wajib pajak.
(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk:
    a. surat persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; atau
    b. surat sanggahan dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan.
(3) Dalam hal wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka wajib pajak diundang untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Lembar Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan Surat Pernyataan Kesanggupan.
(4) Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka Pemeriksa Pajak mengundang wajib pajak untuk Pembahasan Hasil Pemeriksaan.
(5) Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis, ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak , dan SPHP dianggap disetujui oleh wajib pajak.
(6) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan wajib pajak secara langsung atau tidak langsung.

Bagian Kesebelas
Pembahasan Hasil Pemeriksaan

Pasal 32

(1) Pembahasan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. mendasarkan pembahasan pada surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b;
    b. apabila wajib pajak/kuasanya hadir dalam pembahasan hasil pemeriksaan, maka :

1. dalam hal wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan, maka wajib pajak menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Lembar Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan Surat Pernyataan Kesanggupan; atau
2. dalam hal wajib pajak tidak menyetujui pembahasan hasil pemeriksaan, maka:
   a) Pemeriksa Pajak membuat ikhtisar hasil pembahasan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) rangkap, ditandatangani wajib pajak/kuasanya, Pemeriksa Pajak dan 1 (satu) rangkapnya diberikan untuk wajib pajak; dan
   b) wajib pajak harus mengajukan permohonan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya ikhtisar hasil pembahasan akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a);

c. berdasarkan permohonan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 huruf b), Pemeriksa Pajak menetapkan tanggal waktu pelaksanaan pembahasan klarifikasi hasil pemeriksaan.

(2) Pembahasan klarifikasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. wajib pajak harus membawa buku, catatan, dokumen, atau hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line sebagai bahan yang dipersandingkan terhadap materi yang diklarifikasikan;
b. jika wajib pajak tidak membawa buku, catatan, pembukuan, dokumen, atau hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line dalam pembahasan klarifikasi hasil pemeriksaan, maka Pemeriksa Pajak menolak pembahasan klarifikasi hasil pemeriksaan dan membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi Pemeriksaan sebanyak 2 (dua) rangkap, ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan wajib pajak/kuasanya.
c. dalam hal wajib pajak/kuasanya menolak menandatangani Berita Acara Hasil Klarifikasi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Berita Acara Hasil Klarifikasi Pemeriksaan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan SPHP dianggap telah disetujui wajib pajak.

(3) Dalam hal klarifikasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah dilaksanakan dan diperoleh kesimpulan akhir hasil klarifikasi pemeriksaan, maka Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi Pemeriksaan sebanyak 2 (dua) rangkap, ditandatangani oleh wajib pajak/kuasanya dan Pemeriksa Pajak .

(4) Dalam hal wajib pajak/kuasanya menolak menandatangani Berita Acara Hasil Klarifikasi Pemeriksaan sebagaimana dimakud pada ayat (3), maka Berita Acara Hasil Klarifikasi Pemeriksaan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan SPHP dianggap telah disetujui wajib pajak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Surat Pernyataan Kesanggupan, Lembar Persetujuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Hasil Klarifikasi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 11, Format 12, Format 13, Format 14 dan Format 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduabelas
Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 33

(1) Pemeriksa membuat LHP berdasarkan KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i.

(2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(3) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
(4) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terhutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Pasal 34

Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada wajib pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Ulang

Pasal 35

(1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah atau persetujuan Kepala Badan.
(2) Perintah atau persetujuan Kepala Badan untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan :
    a. apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang diperoleh oleh Pemeriksa Pajak ; atau
    b. berdasarkan pertimbangan tertentu Kepala Badan.
(3) Penerbitan SKPDKBT harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan SKPD berdasarkan LHP.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN PEREDARAN BRUTO

Pasal 36

Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, yang pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui:
a. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau perbukuan; atau
b. tidak atau tidak sepenuhnya memperlihatkan dan/atau meminjamkan pembukuan atau pencatatan atau bukti pendukungnya,

sehingga mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, peredaran bruto wajib pajak yang bersangkutan dihitung dengan metode lain.

Pasal 37

Metode lain untuk menghitung peredaran bruto wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri dari:
a. transaksi tunai dan nontunai;
b. sumber dan penggunaan dana;
c. satuan dan/atau volume;
d. penghitungan biaya hidup;
e. pertambahan kekayaan bersih;
f. berdasarkan SPTPD atau hasil pemeriksaan, masa atau pajak tahun sebelum atau sesudahnya.

g. proyeksi nilai ekonomi; dan/atau
h. penghitungan rasio.

Pasal 38

(1) Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode transaksi tunai dan nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai penerimaan tunai dan penerimaan nontunai dalam suatu tahun pajak.
(2) Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode sumber dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai sumber dana dan/atau penggunaan dana dalam suatu tahun pajak.
(3) Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode satuan dan/atau volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai jumlah satuan dan/atau volume usaha yang dihasilkan wajib pajak dalam suatu tahun pajak.
(4) Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode penghitungan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai biaya hidup wajib pajak beserta tanggungannya termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan dalam suatu tahun pajak.
(5) Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode pertambahan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai kekayaan bersih pada awal dan akhir tahun dalam suatu tahun pajak.
(6) Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode berdasarkan SPTPD atau hasil pemeriksaan masa atau tahun pajak sebelum atau sesudahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dilakukan berdasarkan data SPTPD atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelum atau sesudahnya.
(7) Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode proyeksi nilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g dilakukan dengan cara memproyeksikan nilai ekonomi dari suatu kegiatan usaha pada saat tertentu pada suatu tahun pajak.
(8) Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode penghitungan rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h dilakukan berdasarkan persentase atau rasio pembanding dari kegiatan usaha serupa, pada masa pajak yang sama di tahun berjalan dibandingkan dengan masa pajak pada waktu dilaksanakan pemeriksaan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Wajib pajak yang menguasakan dirinya dalam pemeriksaan pajak harus membuat Surat Kuasa Khusus, paling sedikit memuat:
a. nama, alamat, dan tanda tangan di atas meterai, serta NPWPD dari wajib pajak pemberi kuasa;
b. nama, alamat, dan tanda tangan penerima kuasa;
c. hubungan kerja atau personal penerima kuasa dengan wajib pajak; dan
d. hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan

Pasal 40

Seorang penerima kuasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. dewasa dan berakal sehat;

b. mengetahui dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
c. memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak yang memberi kuasa; dan
d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 41

(1) Surat Kuasa Khusus dibuat hanya untuk satu jenis pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan perpajakan yang spesifik dan tertentu, yaitu merujuk pada satu jenis pekerjaan yang dikuasakan kepada penerima kuasa.
(2) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada pihak lain.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Januari 2018
WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

I. UMUM

Latar belakang pemikiran ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka pengawasan (*control*) kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Disamping hal itu, pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak merupakan bagian tak terpisahkan (*built-in*) dengan sistem *self assessment* atau *official assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Daerah. Tindakan penghindaran membayar pajak seperti menurunkan omset, tidak memungut pajak, atau memberitahukan jumlah pajak yang dipungut tidak sebagaimana adanya, akan menimbulkan kerugian bagi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "pemeriksaan sederhana" mencakup pemeriksaan terhadap permohonan pengurangan, permohonan keberatan, pengajuan data baru wajib pajak atau pengajuan perubahan data wajib pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf c

Yang dimaksud "batas minimal omzet" adalah nilai penjualan rata-rata wajar yang diperoleh wajib pajak dalam satu masa pajak (kegiatan uji petik).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH

CONTOH FORMAT

No	Format	Judul
1	Format 1	Pakta Integritas
2	Format 2	Kertas Kerja Pemeriksaan
3	Format 3	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
4	Format 4	Tanda Pengenal
5	Format 5	Surat Pernyataan Penundaan Pemberian Data Dan/Atau Penundaan Pemeriksaan
6	Format 6	Surat Pernyataan Menolak Memberikan Data Dan Dokumen
7	Format 7	Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan
8	Format 8	Berita Acara Penolakan Pemeriksaan
9	Format 9	Bentuk Tanda Segel
10	Format 10	Berita Acara Pembukaan Segel
11	Format 11	Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan
12	Format 12	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
13	Format 13	Surat Pernyataan Kesanggupan
14	Format 14	Berita Acara Hasil Klarifikasi Pemeriksaan
15	Format 15	Lembar Persetujuan Hasil Pemeriksaan
16	Format 16	Undangan Pembahasan Hasil Pemeriksaan
17	Format 17	Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
18	Format 18	Bukti Peminjaman Dan Pengembalian Buku, Catatan Dan/Atau Dokumen
19	Format 19	Surat Pernyataan

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

FORMAT 1

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/Gol. Ruang : .....
Jabatan : .....

dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa Pajak, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersikap jujur, transparan, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menggunakan keterangan, data, dan/atau informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Pemeriksaan semata-mata untuk pelaksanaan dan penyelesaian tugas.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari saya tidak memenuhi ketentuan di atas, saya bersedia menerima sanksi baik berupa teguran lisan, teguran tertulis, serta bentuk lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

.....,
Yang Membuat Pernyataan

(Nama jelas)
NIP. .....

FORMAT 2

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Nama Wajib Pajak : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....
Kegiatan yang diperiksa : .....
Masa Pajak : .....
Periode Pemeriksaan : .....

I. PROSEDUR PEMERIKSAAN

No.	Kegiatan	Rencana Waktu	Realisasi Waktu	Keterangan
1.	Koordinasi Persiapan Pemeriksaan			
2.	Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan			
3.	Pembicaraan pendahuluan dengan pemilik/ pengelola			
4.	Melakukan peminjaman data pemeriksaan			
5.	Mencocokkan data yang disajikan oleh WP dengan basis data yang dimiliki oleh Badan			
6.	Membuat daftar koreksi			
7.	Membuat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan			
8.	Menyusun hasil temuan sementara berdasarkan data yang disajikan dan/atau hasil wawancara			
9.	Menyampaikan hasil temuan dan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan kepada WP			
10.	Memperoleh Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan • Apabila SETUJU, segera dibuat konsep LHP dan lampiran yang diperlukan • Apabila TIDAK SETUJU, segera dibuatkan Surat Pemanggilan			
11.	Membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi atas WP yang tidak setuju dengan hasil pemeriksaan pada saat pemanggilan			

II. DATA/ INFORMASI YANG DIPEROLEH
1. .....
2. .....
3. .....

III. ANALISA DAN PEHITUNGAN HASIL PEMERIKSAAN
1. Analisa Hasil Pemeriksaan
2. Perhitungan Hasil Pemeriksaan (terlampir)

FORMAT 3

PEMERINTAH KOTA PADANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 KP. 25112 Padang ☎ (0751) 32377
Web : www.bapenda.padang.go.id | Maps : www.goo.gl/7ylkpi
Surel : bapenda@padang.go.id

Padang, 201...

Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan

Kepada
Yth. .....

Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor ..... tanggal ..... bersama ini diberitahukan bahwa :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan pajak .....terhadap perusahaan/pekerjaan Saudara dibawah ini :

Nama : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....
Masa & Tahun Pajak : .....
Tujuan Pemeriksaan : Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak

Untuk kelancaran jalannya pemeriksaan, diminta Saudara memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen, memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan pada :

Hari/Tanggal : .....
Waktu : .....

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor ..... tentang ..... dan Peraturan Walikota Padang Nomor ..... tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diterima oleh : .....
Jabatan : .....
Tanggal : .....
Tanda tangan/cap : .....

FORMAT 4

TANDA PENGENAL

Depan

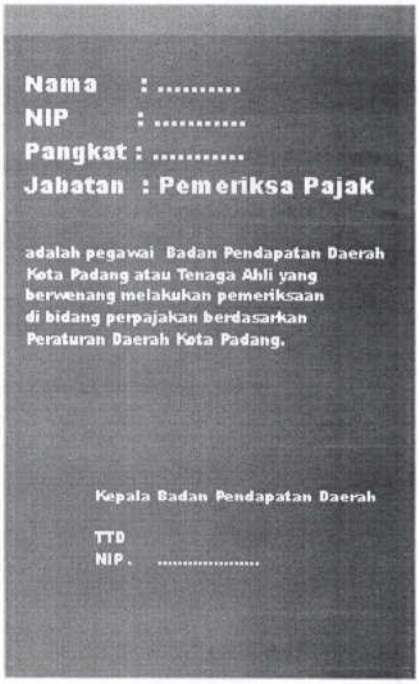

Belakang

FORMAT 5

SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBERIAN DATA DAN/ATAU PENUNDAAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : .....
JABATAN : .....
NAMA USAHA : .....
ALAMAT USAHA : .....
NPWPD : .....

Berdasarkan surat pemberitahuan pemeriksaan Nomor: ..... maka dengan ini kami menyatakan menunda memberikan data dan/atau menunda pemeriksaan pajak dengan alasan ..... untuk itu kami mohon agar penyajian data/ pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan tanggal.....

Apabila sampai batas waktu tersebut kami tidak dapat menyajikan data pemeriksaan maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemeriksa untuk melakukan perhitungan pajak terutang sesuai masa pajak yang diperiksa di tempat usaha saya.

Demikian surat penundaan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Padang, ...

WAJIB PAJAK

ttd

(Nama Jelas)

FORMAT 6

SURAT PERNYATAAN MENOLAK MEMBERIKAN DATA DAN DOKUMEN

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : .....
JABATAN : .....
NAMA USAHA : .....
ALAMAT USAHA : .....
NPWPD : .....

menyatakan tidak bersedia untuk memperlihatkan/ meminjamkan/ memberikan data maupun dokumen yang diminta Tim Pemeriksa Pajak dalam rangka pemeriksaan Pajak.....sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Padang Nomor .. Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, di tempat usaha saya dengan alasan,

.....

.....

Untuk itu saya selaku pribadi maupun institusi badan usaha bersedia untuk menerima sanksi baik Sanksi Pidana maupun Sanksi Perdata sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Padang,.....

Yang Menyatakan,

Ttd

(Nama jelas)

FORMAT 7

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : .....
JABATAN : .....
NAMA USAHA : .....
ALAMAT USAHA : .....
NPWPD : .....

menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan Pajak.....sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Padang Nomor .. Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, di tempat usaha saya dengan alasan,

.....

.....

Untuk itu saya selaku pribadi maupun institusi badan usaha bersedia untuk menerima sanksi baik Sanksi Pidana maupun Sanksi Perdata sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Padang,.....

Yang Menyatakan

Ttd

(Nama Jelas)

FORMAT 8

PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 KP. 25112 Padang ☎ (0751) 32377
Web : www.bapenda.padang.go.id | Maps : www.goo.gl/7ylkpi
Surel : bapendaepadang.go.id

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun..... berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor..... tanggal..... maka kami yang tersebut dibawah ini selaku Tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

Nama : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....

Yang sehubungan dengan pemeriksaan tersebut, Wajib Pajak yang dalam hal ini diwakili:

Nama : .....
Pekerjaan/jabatan : .....
Alamat : .....

Menyatakan menolak menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan dengan alasan.....

Demikian berita acara penolakan pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak .

Mengetahui,	Tim Pemeriksa Pajak
	Supervisor .....
	Ketua Tim .....
.....	Anggota .....
NIP.	

FORMAT 9

BENTUK TANDA SEGEL

Nomor :
Tanggal BA Penyegelan :

Atas kuasa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 dilakukan Penyegelan karena tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.

DISEGEL

PERINGATAN

Barang siapa dengan sengaja memutuskan, membuang, atau merusak segel ini diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

FORMAT 10

PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 KP. 25112 Padang ☎ (0751) 32377
Web : www.bapenda.padang.go.id | Maps : www.goo.gl/7ylkpi
Surel : bapenda@padang.go.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL

Pada hari ini..... tanggal .....bulan.....tahun..... kami :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Pemeriksa pada .....berdasarkan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan nomor.....tanggal..... dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2018, telah membuka segel pada tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak berupa:

No.	Tempat/Ruangan atau Barang

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....

Yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan atau dokumen termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak.

Demikian berita acara pembukaan segel ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan.

Padang, ...
Pemeriksa,

(Nama jelas)
Nip. .....

Saksi-saksi :

No.	Nama	Tanda Tangan	Catatan

FORMAT 11

SURAT TANGGAPAN HASIL PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : .....
JABATAN : .....
NAMA USAHA : .....
ALAMAT USAHA : .....
NPWPD : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa sesuai Surat Tugas Pemeriksaan Nomor: .....telah diperoleh hasil temuan sebesar Rp..... maka dengan ini kami menyatakan setuju / tidak setuju dengan alasan:

.....

.....

Dan untuk mendukung alasan tersebut kami lampirkan dokumen/data/catatan/bukti lainnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Demikian surat tanggapan hasil pemeriksaan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Padang, ...

Wajib Pajak

Ttd

(Nama jelas)

FORMAT 12

PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 KP. 25112 Padang ☎ (0751) 32377
Web : www.bapenda.padang.go.id | Maps : www.goo.gl/7y1kpi
Surel : bapendaepadang.go.id

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... tahun....., bertempat di....., kami:

No.	Nama/ NIP	Pangkat/	Jabatan Tim

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Nomor.....tanggal....., telah melakukan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban Pajak .....terhadap:

Nama Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

dan memberitahukan serta menjelaskan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa, yang diwakili oleh :

Nama : .....
Jabatan : .....

berupa pos-pos yang dikoreksi sebagaimana tersebut pada lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

Wajib Pajak/Kuasa	Pemeriksa	
.....	Ketua Tim, ...	Anggota Pemeriksa, ...
Pengawas, ...	Anggota Pemeriksa, ...	Anggota Pemeriksa, ...
a/n Walikota Padang Kepala Badan Pendapatan Daerah, ...		

FORMAT 13

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Jabatan : .....
Nama Usaha / Wajib Pajak : .....
Alamat Wajib Pajak : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak....., kami masih mempunyai :

Pokok : .....
Bunga : .....
Total Kurang Bayar : .....

Dengan ini pula kami menyatakan sanggup untuk membayar kewajiban pajak tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini saya buat dengan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, ...
Yang Menyatakan,

Wajib Pajak,

ttd

(Nama jelas)

FORMAT 14

PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 KP. 25112 Padang ☎ (0751) 32377
Web : www.bapenda.padang.go.id | Maps : www.goo.gl/7y1kpi
Surel : bapenda@padang.go.id

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Bidang Penagihan & Pemeriksaan, Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Padang, kami:

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Tim

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Nomor ..... tanggal ..... telah melakukan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban Pajak.....terhadap:

Nama Wajib Pajak : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

dan telah memberitahukan serta menjelaskan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa namun Wajib Pajak tidak setuju atas hasil pemeriksaan sehingga pada saat ini dilakukan klarifikasi kepada Wajib Pajak yang diwakili oleh :

Nama : .....

Jabatan : .....

berupa hasil temuan pemeriksaan sebesar Rp. .....

Hasil Klarifikasi : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

Tim	TTD	Wajib Pajak,
1.....	.....	
2.....	.....	
3.....	.....	.....
4.....	.....	

FORMAT 15

LEMBAR PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor.....tanggal..... dengan ini saya:

Nama : .....
Pekerjaan/jabatan : .....
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak selaku :
Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak :

Nama : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

Demikian lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang,.....

Yang membuat pernyataan,

ttd

(Nama jelas)

FORMAT 16

PEMERINTAH KOTA PADANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 KP. 25112 Padang ☎ (0751) 32377
Web : www.bapenda.padang.go.id | Maps : www.goo.gl/7ylkpi
Surel : bapenda@padang.go.id

Nomor : / /Bapenda/201 Padang,_____
Sifat : Segera
Hal : Undangan Pembahasan
Hasil Pemeriksaan

Kepada Yth
Sdr. Pimpinan

Di
Padang

Bersama ini diberitahukan bahwa Tim Pemeriksa Pajak Daerah Kota Padang telah menyelesaikan pelaksanaan pemeriksaan terhadap :

Nama Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :
:
Masa Pajak :
Alasan Pemeriksaan :

Waktu Pelaksanaan :

Untuk hal tersebut, diharapkan kehadiran Saudara untuk dapat membahas hasil pemeriksaan pada waktu berikut:

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ketua Tim Pemeriksa

(Nama jelas)
NIP. .....

FORMAT 17

PEMERINTAH KOTA PADANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 KP. 25112 Padang ☎ (0751) 32377
Web : www.bapenda.padang.go.id | Maps : www.goo.gl/7y1kpi
Surel : bapenda@padang.go.id

RITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN
NO. / /BA/BAPENDA/2018

Pada hari ini tanggal Bulan tahun , Tim Pemeriksa Pajak Daerah Kota Padang yang tersebut di bawah ini:

No.	N a m a/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

1. Telah melaksanakan pemeriksaan pada:
   Nama Wajib Pajak :
   NPWPD :
   Alamat :
   Masa Pajak :
   Alasan Pemeriksaan :

   Waktu Pelaksanaan :

2. Hasil pemeriksaan tersebut adalah terdapat **koreksi** sebesar *Rp.* ..... **diluar denda.**
3. Telah melaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak yang diperiksa, yang diwakili oleh:
   Nama : .....
   Jabatan : .....
4. Berdasarkan surat tanggapan atas hasil pemeriksaan No. tanggal pihak Wajib Pajak menyatakan setuju/tidak setuju*) terhadap hasil pemeriksaan dengan alasan:
   .....
   .....
   .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

Wajib Pajak/Kuasa

(.....)

Tim Pemeriksa

Koordinator **Ketua** **Wakil Ketua** **Anggota**

Anggota **Anggota** **Anggota**

Mengetahui,
Penanggung Jawab
Kepala,

(Nama Jelas)

FORMAT 18

PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 KP. 25112 Padang ☎ (0751) 32377
Web : www.bapenda.padang.go.id | Maps : www.goo.gl/7y1kpi
Surel : bapenda@padang.go.id

BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN
BUKU, CATATAN DAN/ATAU DOKUMEN

NAMA WAJIB PAJAK : .....
NPWPD : .....
NOMOR DAN TANGGAL SP2 : .....

No.	Jenis/Nama/Nomor Buku Catatan Dokumen	Jumlah	Peminjaman		Pengembalian	
			Lengkap	Tidak Lengkap	Lengkap	Tidak Lengkap

Diterima oleh :
Tanggal : .....

(Nama jelas)
NIP.....

Diserahkan oleh :
Tanggal :.....

(Nama jelas)

Diterima oleh :
Tanggal : .....

(Nama jelas)

Diserahkan oleh :
Tanggal :.....

(Nama jelas)

FORMAT 19

PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 KP. 25112 Padang ☎ (0751) 32377
Web : www.bapenda.padang.go.id | Maps : www.goo.gl/7ylkpi
Surel : bapenda@padang.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....

Jabatan : .....

Bertindak untuk Objek Pajak:

Nama OP : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

dengan ini menyatakan telah memahami maksud dan tujuan Pemeriksaan Pajak Daerah yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah:

Nomor : / /SPT-BAPENDA/201

Tanggal :

Sehubungan dengan hal tersebut, telah menyerahkan kepada Pemeriksa Pajak Daerah buku, catatan, dan/atau dokumen sesuai dengan *Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan dan /atau Dokumen* (daftar telampir) yang asli atau salinan yang sesuai dengan aslinya yang disahkan oleh pemilik/Owner.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta bersedia untuk bertanggungjawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

.....,.....

Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 6.000,-

(Nama jelas)

Sesuai dengan Perda No. 8 tahun 2011 tentang pajak daerah pasal 54, ayat 2 yaitu Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan/atau

c. Memberikan keterangan yang diperlukan

Sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah pasal 58 bahwa :

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.